



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2019**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dengan baik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pertanggungjawaban kegiatan yang merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan oleh Dinperkim Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini telah kami lakukan sebaik mungkin, namun kami menyadari dalam penyajiannya masih terdapat kekurangan. Untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinperkim Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat khususnya bagi Dinperkim Kabupaten Jayawijaya dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wamena, 7 Februari 2020

Pihak Pertama
Kepala Dinas



LUDYA ERULEKE LOGO, S.STP, M.Si

PEMBINA

NIP. 19821017 200112 2 003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
Daftar Gambar	v	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A. RENCANA STRATEGIS DINPERKIM	9
	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	13
	C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	20
	B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	21
	C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	29
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA.....	31
	B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	32
	C. RENCANA TINDAK LANJUT.....	33
LAMPIRAN :		
Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2019.....		34

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tolak ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya adalah Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan strategis dalam memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan LN Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan LN Nomor 2097), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (LNRI Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan LNRI Nomor 4842);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018;


26. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

1. **Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah :

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

a. Tupoksi Kepala Dinas

Mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan. Untuk Penyelenggaraan Tugas Pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum mempunyai **Fungsi** :

- (1) Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan;
- (2) Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang Kawasan permukiman;
- (3) Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pertanahan;
- (4) Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pertamanan dan pemakaman;
- (5) Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian;
- (6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Tupoksi Sekretariat

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sekretariat mempunyai **Fungsi** :

c. Tupoksi Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Kawasan Permukiman mempunyai **Fungsi** :

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program penataan kawasan permukiman;
- (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman;

d. Tupoksi Bidang Perumahan

Bidang Perumahan melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Perumahan mempunyai **Fungsi** :

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan perumahan.
- (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan perumahan.

e. Tupoksi Bidang Pertamanan dan Pemakaman

Bidang Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan sebagian tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang

pertamanan dan pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai **Fungsi** :

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pertamanan;
- (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemakaman.

f. Tupoksi Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Pertanahan mempunyai **Fungsi** :

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penggunaan tanah;
- (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanganan masalah tanah;

BAB 2

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tahun 2019 merupakan tahun kedua Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang merupakan hasil dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Meskipun dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, waktu atau periode pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun 2018 sampai dengan 2023, namun perlu diketahui bahwa pengisian capaian kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berasal dari pencapaian OPD sebelumnya yang menangani bidang Perumahan, kawasan permukiman, pertamanan dan pertanahan. Untuk pencapaian kinerja tahun 2018 dan 2019 dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sehingga tahun 2019 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai pembentukan nomenklatur dan pembiayaan yang tertuang dalam DPA OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) membentuk sistem kerja yang dimulai dari fase perencanaan melalui dokumen RENSTRA yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Selanjutnya fase pengukuran kinerja melalui penggunaan instrumen IKU dan fase pelaporan yang diwujudkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta fase

evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Rencana Strategik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018-2023, serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Hal ini dapat dipahami bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

1. Visi dan Misi

Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

1. Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun kedepan yaitu:

**“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya
Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi,**

2. Misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP).
- 5) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan visi-misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan dengan pencapaian misi ke-5 yaitu : “ ***Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan*** “.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan : Meningkatkan Kualitas penataan kawasan kumuh. Dan Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran ;

1. Meningkatkan kualitas penataan kawasan pemukiman yang sehat.
2. Meningkatkan pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya dan kreatif
3. Meningkatkan pengelolaan areal pemakaman
4. Optimalisasi penataan tanah pemerintah daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinperkim melaksanakan urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan serta Urusan Wajib non pelayanan dasar pertanahan. Berdasarkan urusan dan program yang dilaksanakan, Dinperkim mendukung pencapaian 1 (Satu) misi Kabupaten Jayawijaya tercantum pada RPJMD yaitu pada misi 5 (Lima) :

“ Meningkatkan infrastuktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan”.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinperkim, Sebagaimana tersaji pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh diperkotaan (%)	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46
			Persentase rumah layak huni (%)	32,09	37,01	42,67	49,21	56,75	65,44
			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	20	40	60	80	100
			Persentase Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	20	40	60	80	100
		Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya dan kreatif	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	5%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman	Luas areal pemakaman yang dikelola (M ²)	40%	41,3	42,4	43,5	44,6	45,7
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Persentase luas lahan bersertifikat	42%	45	47	48	49	50
			penyelesaian kasus tanah Negara	0	20	40	60	80	100

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai OPD selama satu tahun anggaran. Penetapan kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan target kerja yang harus diwujudkan oleh SKPD dalam Tahun berjalan dengan mempertimbangkan segala potensi dan hambatan yang ada.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Tahun 2019 Dapat Dilihat Pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
				2019	Rencana aksi per triwulan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prsarana dasar perumahan	Jumlah Rumah layak huni	Unit	9	9	Program pengembangan perumahan dan Kegiatan Pembangunan Rumah sederhana sehat	3.400.000
		Jumlah Dokumen NSPM yang di buat	Dokumen	1	1	Program pengembangan perumahan dan Kegiatan Penyusunan Norma, Standart pedoman dan manual	50.000.000
2	Meningkatkan pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Luas RTH yang dikelola	Ruas jalan dan taman	12 dan 5	12 dan 5	Program pengelolaan RTH dan kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	914.090.000
3	Meningkatnya Trasparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang dibebaskan, bersertifikat dan bebas konflik	Paket	3	1	Program Pengembangan Perumahan dan kegiatan pembebasan tanah pemerintah daerah	364.600.000
						Program Pembangunan sistem Pendaftaran Tanah dan Kegiatan sosialisasi sitem pendaftaran tanah	849.850.000
						Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	70.000.000
							23.325.514.000

No	Sasaran Program Eselon III	Sasaran Kegiatan Eselon IV Output)	Indikator Kinerja Eselon IV	Satuan	Target				
					2019	Rencana Aksi Target Triwulan (TW)			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Surat Menyurat	Pelayanan jasa surat menyurat berjalan lancar	Lembar	3000	750	750	750	750
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak	Unit	3		2		
		Penyediaan ATK	Jumlah dan jenis ATK yang tersedia	Item	37	37			
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Item	2			3	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis instalasi listrik yang disediakan	Jenis	2		2		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM yang disediakan	Bulan	12	3	3	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	item	2		2		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Bulan	12	3	3	3	3
		Sosialisasi/ penyuluhan survey lapangan/ monitoring dalam daerah	Terlaksananya survey monitoring dan pengawasan kegiatan dalam daerah	Bulan	12		6	3	3
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	Unit	1				1
		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis	2		2		
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan gedung kantor yang diadakan	Jenis	3		2	1	
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraandinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	7		2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Item	10		5	5	
3	Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Lakip, Renstra dan Renja	Dokumen	3	3			
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan semesteran dan tahunan	Dokumen	3		1		2

Jumlah keseluruhan rumah di kabupaten Jayawijaya tahun 2018 sebanyak 49.184 dari jumlah rumah layak huni sebanyak 4.541 dan rumah tidak layak huni sebanyak 44.543.

Pada tahun 2019 terjadi kerusuhan di kabupaten Jayawijaya, sehingga mengakibatkan kebakaran rumah dan rumah kos sebanyak 279 Unit mengakibatkan jumlah rumah layak huni berkurang menjadi 4.262 Unit.

Tetapi telah dibangun kembali rumah layak huni sebagai pengganti rumah yang terbakar sebanyak 20 Unit, Rehabilitasi Rumah strategis sebanyak 200 unit, Pembangunan rumah strategis sebanyak 50 Unit, pembaungan rumah yang bersumber dana otsus sebanyak 9 Unit, dan rehabilitasi rumah Swadaya regular sebanyak 100 Unit.

Sehingga total rumah layak huni tahun 2019 adalah 44.622 Unit

B. Bidang Pertamanan dan Pemakaman

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2019	REALISASI	RASIO CAPAIAN
	Meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya dan kreatif	Tersedianya luasan RTH public sebesar 20 % dari luas wilayah perkotaan	5 %	0,1	0,1	100 %
		Meningkatnya pengelolaan Areal Pemakaman	Luas Areal pemakaman yang dikelola	40 %	41,3	0	0
							50 %

Yang menjadi factor penghambat pada kinerja pelayanan bidang Pertamanan dan Pemakaman adalah Masih berlanjutnya Konflik tanah pada areal pemakaman sehingga pekerjaan peningkatan kualitas pemakaman sangat terhambat, juga masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang terbuka hijau didalam kota sehingga selalu terjadi pengrusakan terhadap tanaman –tanaman dan fasilitas taman dalam kota.

C. Bidang Pertanahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN 2019	REALISASI	RASIO CAPAIAN
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Persentase luas tanah bersertifikat	42%	45 Ha	3 Ha	6,67 %
			Penyelesaian kasus tanah negara	100 %	5 Kasus	3 Kasus	6,67
							10,05%

Bidang pertanahan merupakan salah satu bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang capaian kinerjanya masih rendah hal ini disebabkan karena penyelesaian konflik tanah pada satu lokasi masih dilakukan berulang-ulang dikarenakan satu lokasi tanah melibatkan banyak pihak dan belum adanya pemetaan hak ulayat sehingga pemerintah Daerah belum memiliki peta yang menunjukkan pemilik hak Ulayat tanah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing **indikator kinerja sasaran**. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/rencana masing-masing misi dan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 s.d. 100	: Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85	: Berhasil
55 ≤ X < 70	: Cukup Berhasil
X < 55	: Kurang Berhasil

Rumah layak huni dari naik sebesar 4,92 persen. Dari 32,09 persen persen menjadi 37,01 persen. Maka memenuhi target kinerja, karena kenaikan sebesar 4,92 persen. Maka realisasi indikator sasaran yang tercapai 10,40 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga kategori pencapaian kinerja adalah Berhasil

Target tercapai disebabkan karena adanya bencana kerusakan yang mengakibatkan banyaknya rumah yang terbakar sehingga pemerintah pusat melakukan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana kerusakan dan rehabilitasi rumah dampak kerusakan.

Dalam rangka mencapai indikator sasaran ini didukung oleh program Program Pengembangan Perumahan. Dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Program dan Kegiatan Pendukung Misi 2, Tujuan 1 dan Sasaran 1

No.	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Pengembangan Perumahan	1. Penyusunan Norma Standard an Manual	50.000.000
		2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah sehat	3.400.000.000

Tahun Anggaran 2019 untuk urusan perumahan dilakukan 2 kegiatan yang menunjang sasaran 1 yaitu, Penyusunan Norma Standard an Manual dimana **output** yang dihasilkan adalah 1 dokumen tentang Data Rumah Dinas di Kabupaten Jayawijaya. karena kegiatan dilaksanakan untuk penataan dan penertiban aset Pemda Jayawijaya berupa rumah dinas. Sedangkan untuk Pembangunan rumah sederhana sehat **output** berupa pembagunan rumah sederhana sehat di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 9 unit pada Distrik Wamena Kota 1 unit, Distrik Piramid 6 Unit dan Distrik Hubikiak 2 unit,.

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019. Realisasi Kegiatan Berdasarkan Program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi BelanjaLangsung Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	%
1	2		4	5
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000	0	0
3.	Penyediaan ATK	57.264.000	57.264.000	100
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100
5.	Iaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.450.000	8.450.000	100
5.	Penyediaan bahan logistik kantor	60.000.000	46.767.500	77,95
6.	Penyediaan Makanan dan Minuman	94.522.000	94.522.000	98,28
7.	Rapat-rapat koordinasi dan	423.300.000	421.393.189	99,55

	konsultasi ke luar daerah			
8.	Sosialisasi/Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	103.250.000	102.075.000	98,86
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	39.996.000	39.000.000	97,51
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	48.245.000	48.245.000	100
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	196.294.000	194.500.000	99,09
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.585.000	10.850.000	74,39
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	9.960.000	9.835.000	98,74%
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.960.000	9.940.000	99,80%
D	Program Pengembangan Perumahan			
1.	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)	50.000.000	48.750.000	97,50
1.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	3.400.000.000	3.393.270.000	99,80%
E.	Program Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah			
1.	Sosialisasi system pendaftaran tanah	849.850.000	847.500.000	99,7%
F	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			
1.	Fasilitasi Penyelesaian masalah Pertanahan	70.000.000	69.900.000	99,86%
2.	Pembebasan tanah pemerintah daerah	364.600.000	361.100.000	99,04%
I	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
1.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	914.090.000	914.083.000	99,44%
J u m l a h		175.000.000.	22.751.619.247	97,99%

Pagu dana sesudah perubahan sebesar Rp. 6.732.966.000,- Realisasi dana sebesar Rp. 6.695.444.689 atau 99,44 Persen. Sedangkan untuk realisasi kegiatan fisik sebesar 100 persen.

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinperkim Kabupaten Jayawijaya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa Sasaran pada tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan **Berhasil** Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran yang merupakan Capaian Indikator Kinerja Utama atau indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi 5 : meningkatkan Infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan

- a. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penataan Kawasan kumuh ***kategori Berhasil.***
- b. Tujuan : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga ***kategori pencapaian kinerja adalah Sangat Berhasil.***

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah OPD yang baru dibentuk berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga memiliki data base yang minim, baik data perumahan, kawasan permukiman, pertamanan, pemakaman dan pertanahan.
2. Lemahnya kualitas dan kompetensi aparatur dalam bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan, sehingga lambat dalam mengeksekusi petunjuk, kebijakan dan arahan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Sebagai OPD yang melaksanakan **urusan wajib pelayanan dasar**, maka Kebijakan anggaran seharusnya mendapatkan prioritas tinggi, namun penganggaran yang kurang dan minim sehingga semua indikator sasaran yang berhubungan dengan perumahan dan kawasan permukiman tidak berjalan.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rencana tindak lanjut yang sekaligus menjadi saran adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan melakukan pendataan secara kontinyu terhadap data base perumahan, kawasan permukiman, pertamanan dan pemakaman serta pertanahan.
2. Mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi yang terkait dengan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertamanan dan pemakaman serta pertanahan.
3. Kebijakan penganggaran yang dapat melihat skala prioritas, terutama untuk OPD yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, agar lebih diperhatikan sehingga dapat menjawab dan Indikator Kinerja Utama Dinperkim. Sekaligus dapat mencapai target kinerja daerah.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap Misi yang merupakan penjabaran Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2018.

Wamena, 7 Februari 2020

Pihak Pertama
Kepala Dinas



LUDYA ERULEKE LOGO, S.STP, M.Si

PEMBINA

NIP. 19821017 200112 2 003

